

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada desa pada Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 3,808 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,663 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa perencanaan program pembangunan desa di Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten Timor Tengah Utara sangat menentukan tingkat keberhasilan pembangunan desa tersebut.
2. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada desa pada Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 5,374 lebih besar dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,663 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pelaksanaan program pembangunan Desa Sunkaen sangat menentukan berhasil atau tidaknya program pembangunan tersebut. Apabila pelaksanaan program

pembangunan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan bersama maka keberhasilan pembangunan dapat tercapai begitupun sebaliknya.

3. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada desa pada Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,106 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,663 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,272 lebih besar alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pengawasan tidak memberikan dampak terhadap pembangunan desa di Desa Sunkaen dikarenakan masyarakat setempat tidak memperdulikan program pembangunan tersebut berjalan dengan baik atau tidak yang terpenting program tersebut memberikan manfaat bagi masyarakat.
4. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara parsial perencanaan berpengaruh signifikan terhadap pembangunan desa pada desa pada Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukkan dengan nilai  $t_{hitung}$  sebesar 0,698 lebih kecil dari  $t_{tabel}$  sebesar 1,663 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,487 lebih besar alpha 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban tidak memberikan pengaruh terhadap pembangunan desa dikarenakan pertanggungjawaban hanya bisa dilakukan apabila adanya pelaksanaan kegiatan pembangunan.
5. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa secara simultan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban berpengaruh signifikan

terhadap pembangunan desa pada Desa Sunkaen, Kecamatan Bikomi Nilulat, Kabupaten TTU yang ditunjukkan dengan nilai  $F_{hitung}$  sebesar 8,946 lebih besar dari  $F_{tabel}$  2,33 dengan tingkat signifikansi sebesar 0,000 lebih kecil alpha 0,05 Hal ini menunjukkan bahwa untuk meningkatkan keberhasilan pembangunan dibutuhkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban. Semakin baik perencanaan, pelaksanaan program sesuai dengan perencanaan, adanya pengawasan yang ketat dari BPD dan masyarakat serta adanya pertanggungjawaban maka tingkat keberhasilan pembangunan desa semakin baik, begitupun sebaliknya.

## **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil analisis data penelitian dan uraian di atas maka ada beberapa hal penting yang bisa penulis rekomendasikan kepada pengambil kebijakan di lingkungan pemerintahan Desa Sunkaen antara lain:

1. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan Desa Sunkaen pemerintah Desa terus melakukan perencanaan pembangunan Desa yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan diperlukan pelaksanaan musdus dan musdes untuk mendengarkan aspirasi dari masyarakat sehingga pembangunan tersebut terarah kepada kebutuhan masyarakat bukan keinginan kelompok tertentu.
2. Dalam pelaksanaan program pembangunan desa pemerintah harus berpegang teguh pada perencanaan yang telah ditetapkan bersama dan diperlukan transparansi anggaran sehingga tidak menimbulkan rasa kecurigaan dari

masyarakat serta masyarakat juga bisa mengetahui prosedur pelaksanaan program pembangunan Desa.

3. Dalam mencapai keberhasilan pembangunan Desa di Desa Sunkaen pemerintah desa, BPD serta masyarakat perlu adanya pengawasan yang ketat sehingga tidak menimbulkan adanya penyimpangan penggunaan dana
4. Pemerintah Desa juga perlu untuk mempertanggung jawabkan hasil pelaksanaan pembangunan Desa tersebut kepada masyarakat sehingga masyarakat bisa mengetahui seberapa besar anggaran yang diperlukan dalam pembangunan tersebut

## DAFTAR PUSTAKA

- Abu, Ahmadi. (2001: 222). *Mekanisme pembangunan desa*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Anwar, Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. Cetakan Ke Empat
- Arnos, Kwaty. dalam Hansen. 2005. *Sistem Pertanggungjawaban Dalam Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Arikunto, Suharsimi. *Aspek Perencanaan*. Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Bryan, L L. Dan Leslie W. Rue, (2016). *Human Resource Managemet 8th Edition*. Megraw-Hill.
- Direktoral Jenderal Perimbangan Keuangan. 2016. "Kebijakan Dana Desa dan Evaluasi Pelaksanaan Tahun Anggaran 2015 dan 2016." Mentri Presentasi.
- Ginanjari, Riyadi. 2005. *Peran masyarakat dalam pembangunan*. Muktigrafika, Jakarta.
- Lewis, Artur W ;, (1986). *Perencanaan Pembangunan Desa*. Jakarta: Aksara Baru
- Nanang Fattah. 2008. *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rodakarya), Cet IX, hal. 71
- Santoso, Budi. Rofi, Ainur. 2013. *Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) Terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota (Studi Kasus Pada Provinsi Di Jawa Timur, Jawa Tengah, Dan Jawa Barat)*. Jurnal Bisnis Dan Ekonomi (JBI) Vol. 20 No. 2, September 2013 : ISSN: 1412-3126.
- Sedermayanti. 2014. *Sumber Daya Manusia Dan Produktivitas Kerja*. Jakarta: Mandar Maju

- Seran. 2012. *Metodologi Penelitian Socia lDan Ekonomi*. Gita Kasih kupang
- Siregar, Syofian. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri.
- Sudarson, Heri.2012. *Bank Dan lembaga Keuangan Syariah: Deskripsi dan ilustrasi*. Yogyakarta: Ekosoria
- Sugiyono. 2011. *Metode penelitian kuantitatif dan kualitatif*. Bandung. Alfabeta
- Suharto, Edi. 2010. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat*, Bandung: Refika Aditama.
- Suparno, A. Suhaenah.2001. *Pembangunan Desa*. Jakarta: Erlangga.
- Surat Menteri Dalam Negeri Tanggal 22 Maret Tahun 2003 No. 140/640/SJ: Perihal Pedoman Alokasi Dana Desa Dari Pemerintah Kabupaten/Kota Kepada Pemerintah Desa
- Soetomo. 2015. *Pemberdayaan masyarakat*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta.
- Suregar, 2013. *Metode penelitian kualitatif*: Jakarta: PT. Fajar Inter Pratama Mandiri
- Sutarno. 2004. *Perencanaan Dalam Pembangunan Desa*. Jakarta: Bumi Aksara
- Tangkumahat, feiby Vencentia, Viky V. J. Panelewen dan Aie D. P. Mirah.2017. “Dampak program dana desa terhadap peningkatan pembangunan dan ekonomi di kecamatan pineleg kabupaten minahasa”. Jurnal agrisocio ekonomi unstrat vol. 13No. 12A hal. 335-342, juli2017. ISSN 1907-4298
- Thomas. 2013, “Pengelolaan ADD dalam upaya meningkatkan pembangunan desa didesa sebawang kecamatan sesayap kabupaten tanah tidung.”Jurnal Pemeintah Itegratif. Volume 1. No 1 Hal. 51-64.

Todaro, Michael dan Smith, Stephen C.2006. *Pembangunan Ekonomi*. Edisike 9  
Jakarta :Erlangga

Todaro, Michael P. 1998. *Pembangunan Ekonomi Didunia Ketiga*. Edisike 6 Jakarta  
:Erlangga

[www.bppk.kemenkeu.go.id](http://www.bppk.kemenkeu.go.id)pengelolaan dana desa

[www.bps.go.id](http://www.bps.go.id)indikator kesejahteraannasyarakat (Inkesra), 2017

[www.klc.kemenkeu.go.id](http://www.klc.kemenkeu.go.id)keuangandes

Yuwono, Teguh. (2001). *Manajemen Otonomi Daerah*, Pusat Kjian Otonomi Daerah  
Dan Kebijakan Publik ( Puskodak), UNDIP, Semarang

UU nomor 32 tahun 2004 pasal 212 ayat 1. *Pemerintah Derah*

UU nomor 33 tahun 2004. *Perimbangan Keuanganan Pemerintah Pusat dan  
Pemerintah Daerah*

UU nomor 34 tahun 2000 tentang *Perubahan Atas Undang – Undang Republik  
Indonesia, Nomor 18 Tahun 1997 Tentang Pajak Daerah Dan Distribusi  
Daerah*

UU nomor 6 tahun 2004 tentang *Desa*

Peraturan Menteri Keuangan No. 55tahun 2007. *Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi  
Khusus*

Permendagri No 13 Tahun 2006. Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa

Permendagri No 5 tahun 2007 pasal 1 ayat 7. *Pedoman Penataan Lembaga  
Kemasyarakatan*

Permendagri RI nomor 7 tahun2007. *pemberdayaan masyarakat*

PP nomor 43 tahun 2014. *Peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun*

*2014 Tentang desa.* Jakarta

PP nomor 60 tahun 2014, *Dana Desa Bersumber Dari APBN*